

PERAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

¹ Aisyah Adinda Salsabila, ² Diasoca Nurseha Harianto, ³ Khairunnida Ramadhani,
⁴ Andriyani, ⁵ Gofur Ahmad, ⁶ Muhammad Labib

^{1,2,3,4} Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, ^{5,6} Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Metode Email : aadindass04@gmail.com, andriyani@umj.ac.id, gofurahmad@umj.ac.id
muhammad.labib2206@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi dimensi, mencakup peranan penting dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, sekaligus sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang adil. Tujuan penelitian ini menganalisis peran zakat dalam memperkuat ekonomi lokal melalui tinjauan pustaka sistematis dan tinjauan temuan penelitian sebelumnya. Metode pendekatan yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data wawancara yang mendalam serta observasi dalam mengkaji zakat dalam memperkuat perekonomian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat program pemberdayaan produktif serta bantuan modal usaha. Pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran telah terbukti mendorong kemandirian ekonomi bagi mereka yang berhak menerima zakat dan mengurangi kemiskinan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa zakat merupakan alat ekonomi Islam yang efektif untuk memperkuat perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian seseorang yang berhak menerimanya. Optimalisasi pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan menjadi sangat krusial bagi yang berhak menerimanya, guna memperluas dampaknya dalam mengurangi kemiskinan secara lebih efektif. Kata Kunci : Zakat, Ekonomi Islam, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that has a multidimensional function, covering important roles in spiritual, social, and economic aspects. In the Islamic perspective, zakat serves as a means of purifying wealth and the soul, as well as an instrument of fair economic distribution. The purpose of this study is to analyze the role of zakat in strengthening the local economy through a systematic literature review and a review of previous research findings. The approach used is descriptive qualitative with in-depth interview data collection and observation in examining zakat in strengthening the regional economy. The results of the study show that zakat has a significant contribution in advancing the economic welfare of the community through productive empowerment programs and business capital assistance. Professional and targeted

zakat management has been proven to encourage economic independence for those who are entitled to receive zakat and reduce poverty. The conclusion of this study confirms that zakat is an effective Islamic economic tool for strengthening the community's economy by improving the welfare and independence of those who are entitled to receive it. Optimizing professional, transparent, and sustainable zakat management is crucial for those who are entitled to receive it, in order to expand its impact in reducing poverty more effectively.

Keywords : Zakat, Islamic Economics, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Masalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang masih terjadi secara luas menjadi hambatan utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, zakat hadir sebagai instrumen keuangan Islam yang tidak sekadar bersifat ritual, melainkan juga memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang dikelola secara produktif dapat mendukung peningkatan penghasilan penerima zakat (mustahik) serta memperkuat kemandirian ekonomi mereka. Contoh, studi mengungkap bahwa program program zakat produktif yang diarahkan kepada usaha mikro meningkatkan peluang kerja dan perputaran ekonomi lokal (Jacob, Kamal, et al., 2024).

Selain pengentasan kemiskinan langsung, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang adil dan sebagai pendorong ekonomi inklusif. Manajemen zakat yang profesional dapat mengubah pola pemberian zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi modal produktif misalnya melalui pelatihan kewirausahaan, modal usaha, dan pendampingan intensif kepada mustahik. Studi "The Role of Zakat, Infaq and Sadaqah in Improving Community Economic Welfare" menegaskan bahwa pengelolaan yang baik dari instrumen zakat (serta infaq/shadaqah) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat (Anjelina et al., 2020).

Pemanfaatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya berjalan optimal akibat berbagai hambatan, seperti minimnya pemahaman masyarakat, belum efektifnya sinergi antar lembaga zakat, serta keterbatasan sistem digital dan transparansi pengelolaan dana. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan aspek manajerial dan operasional lembaga amil zakat sangat diperlukan agar zakat dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan menurunkan ketimpangan sosial secara berkelanjutan (Salam et al., n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review untuk menelaah berbagai model penelitian kualitatif dan deskriptif dari sumber yang relevan (Penelitian & Pendidikan, 2025). Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang dikumpulkan, diikuti dengan analisis kualitatif untuk merumuskan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk naratif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel di Google Scholar dan portal jurnal universitas dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat

Zakat menjadi salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial serta ekonomi yang substansial bagi umat Islam maupun masyarakat luas. Sebagai kewajiban keagamaan, zakat berperan dalam membantu kelompok yang kurang mampu, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Di samping fungsinya sebagai ibadah, zakat juga berperan sebagai instrumen kebijakan publik dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, maupun zakat fitrah yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan maupun zakat maal yang dipungut atas kepemilikan seperti perak, emas dan bentuk kekayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim tanpa membedakan usia maupun status sosial, dan umumnya disalurkan dalam bentuk bahan makanan pokok, seperti beras.

Zakat mencakup dua dimensi utama yakni relasi antara manusia dan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan antar manusia (*hablum minannas*). Dalam dimensi *hablum minallah*, zakat merupakan wujud ketaatan hamba dalam menjalankan perintah-Nya. Dengan membayar zakat, seorang Muslim menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah-Nya, yang juga menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Seseorang dapat dianggap beriman jika ia bersedia menaati semua perintah Allah, termasuk kewajiban membayar zakat. (Chaniago, 2015)

Selain itu, zakat juga menjadi cerminan rasa syukur hamba terhadap segala rezeki, nikmat, serta karunia yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Rasa syukur tidak cukup hanya diungkapkan melalui ucapan seperti “*alhamdulillah*”, tetapi diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata (Rodhiyana et al., 2025). Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk

konkret dari rasa syukur tersebut, karena harta yang dimiliki tidak hanya dinikmati secara pribadi, melainkan juga dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat menjadi bukti rasa syukur diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan semata (Syafitri et al., 2021).

Islam menempatkan perhatian yang tinggi terhadap kelompok masyarakat yang lemah serta menjadikan zakat sebagai instrumen fundamental dalam mewujudkan tatanan masyarakat Muslim yang sejahtera dan berkeadilan. Zakat diposisikan sebagai kewajiban yang berperan vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Fokus utama dari distribusi zakat adalah menekan angka kesenjangan ekonomi di masyarakat. Adapun tujuan utama pelaksanaan zakat adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, sehingga setiap individu memiliki peluang yang relatif setara untuk berkembang serta meningkatkan kualitas kehidupannya. (Chaerunnisa et al., 2025).

Nabi Muhammad saw menekankan bahwa zakat ditujukan bagi mereka yang benar benar membutuhkan, agar kemiskinan dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan. Ini menegaskan bahwa dimensi zakat melampaui aspek ritual keagamaan semata, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, zakat adalah ekspresi nyata dari tanggung jawab sosial dalam Islam, serta alat distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, solidaritas, dan kemakmuran dalam masyarakat. (Jacob, Khotib, et al., 2024)

Definisi zakat

Ditinjau dari aspek etimologis, istilah zakat berasal dari kata Arab al-zakāh (الزكاة). Secara bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, antara lain al-numūw (النمو) artinya “berkembang”, al-ziyādah (الزيادة) artinya “bertambah”, al-ṭahārah (الطهارة) artinya “bersih” atau “murni”, al-madh (المدح) artinya “pujian”, al-barakah (البركة) berarti “berkah,” dan al-ṣulḥ (الصلح) berarti “kebaikan.” Secara linguistik, zakat mencakup makna kesucian harta dan jiwa, pertumbuhan, berkah, dan kesejahteraan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat. (Iin Mutmainnah, 2020)

Sementara itu, para ahli agama memiliki beberapa pandangan yang bervariasi terkait dengan pengertian zakat. Para ulama dalam mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai sejumlah pembayaran yang dilakukan dengan metode tertentu atau jiwa seseorang. Penjelasan ini menegaskan bahwa yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan harta serta zakat fitrah, karena penggunaan kata “kekayaan” dan “jiwa” jelas merujuk pada kedua bentuk zakat tersebut. Ulama mazhab Hanbali, di sisi lain, mendefinisikan zakat merupakan kewajiban yang wajib

dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan dari kekayaan tertentu kepada golongan penerima yang sudah ditetapkan. Definisi ini lebih terbatas pada zakat atas harta benda, karena syarat bahwa harta benda harus mencapai nisab (ambang batas minimum) merupakan prasyarat untuk kewajiban membayar zakat (Iyah et al., 2022).

Yusuf al-Qardawi menggambarkan zakat sebagai sejumlah kekayaan yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ia berpendapat bahwa, zakat tidak hanya berkaitan dengan harta yang disumbangkan, tetapi juga pada proses memberikan harta tersebut. Oleh karena itu, baik tindakan membayar zakat maupun harta yang diberikan dapat dianggap sebagai zakat (Al-Qardhawi, 2007).

2. Dasar Hukum Zakat

Perintah Zakat

Kewajiban zakat telah ditentukan oleh Allah Swt. jauh sebelum Nabi Muhammad saw. pindah ke Madinah. Namun, pada saat itu masih belum terdapat peraturan yang rinci mengenai jenis harta, besaran zakat, maupun golongan penerimanya, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada tingkat keimanan, kedermawanan, dan kesadaran sosial masing-masing muslim. Setelah kejadian hijrah menuju Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah ketentuan zakat diatur secara lebih sistematis dan terperinci, mencakup objek zakat serta ketentuan pelaksanaannya. Pada periode Makkah, penerima zakat hanya fakir miskin karena ayat tentang delapan ashnaf (QS. At-Taubah ayat 60) baru saja diturunkan pada tahun ke-9 Hijriah. Zakat fitrah diumumkan Nabi saw. pada tahun ke-2 Hijriah, dua hari sebelum Idulfitri, dengan penegasan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum salat Id. Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa kewajiban zakat secara formal baru ditetapkan di Madinah, sebab ayat-ayat Madaniyah memberikan perintah yang tegas serta petunjuk pelaksanaan yang jelas. Dari perspektif hukum Islam, ketentuan zakat berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 59 yang menegaskan tanggung jawab umat Islam untuk menaati Allah melalui ketentuan Al-Qur'an, menaati Rasul melalui sunah atau hadis, serta mematuhi ulil amri, baik yang dimaknai sebagai pemerintah maupun para ahli hukum Islam yang memiliki kewenangan dalam merumuskan hukum syariah. Berdasarkan landasan tersebut, zakat memiliki pijakan yang kokoh dalam syariat Islam sebagai bentuk ibadah sekaligus sarana sosial. (Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., 2024)

Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam, hukum zakat sangatlah fundamental. Dalam Al-Quran, instruksi

untuk menunaikan zakat sering disampaikan bersamaan dengan perintah untuk shalat, sebagaimana yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 110 (Zamzam, 2020) yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

" Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110)

Q.S Taubah ayat 103 menyebutkan bahwa zakat merupakan sarana penyucian jiwa dan harta, yang berbunyi sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Taubah ayat 103).

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw menyatakan bahwa Islam dibangun di atas lima rukun utama. Kelima rukun ini membentuk dasar ajaran Islam: syahadat, salat, zakat, puasa selama bulan Ramadhan, dan ibadah haji bagi yang mampu. Hadits ini menekankan bahwa zakat adalah rukun Islam yang mendasar dan tidak boleh diabaikan, karena berperan penting dalam menegakkan keadilan sosial dan menjamin kesejahteraan manusia. (Baqi, 2017)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya :

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu." (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

3. Tujuan Zakat

Zakat adalah salah satu fondasi penting dalam ajaran Islam yang mencakup aspek spiritual

dan sosial. Sebagai elemen penting dalam hukum Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Swt., tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang signifikan. Hikmah zakat mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan filosofis yang bertujuan untuk membersihkan jiwa serta meningkatkan kesejahteraan orang yang menunaikannya, sedangkan tujuan zakat lebih berfokus pada pencapaian manfaat praktis dalam kehidupan individu dan sosial. Tujuan pelaksanaan zakat untuk menciptakan keseimbangan sosial, mendorong solidaritas antar umat Islam, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, zakat memainkan fungsi krusial dalam mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan individu. Dari sudut pandang ini, sasaran zakat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mendukung, mengurangi dan mengangkat kehidupan serta penderitaan kelompok yang kurang mampu dari kesulitan yang mereka alami
- b. Memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh al Gharimin, Ibnu Sabil dan para mustahik lainnya.
- c. Menjalin dan memperluas rasa solidaritas serta persaudaraan diantara sesama manusia
- d. Menciptakan keseimbangan antara ideologi kapitalisme dan komunisme
- e. Menyingkirkan sikap kikir dan serakah dari orang-orang kaya dan pemilik modal
- f. Menghindari akumulasi kekayaan individu yang diperoleh melalui penderitaan orang lain
- g. Menanggulangi pemisahan antara kaya dan miskin yang dapat mengakibatkan bencana dan kejahatan sosial (Baznas, 2015)

4. Macam Macam Zakat

Dalam konteks filantropi Islam, zakat memiliki peranan yang sangat signifikan sebagai bentuk amal. Berikut ini adalah beberapa kategori zakat yang umum dalam filantropi Islam:

- a. Zakat Maal, dalam istilah Arab, Mal berarti kekayaan. Oleh karena itu zakat maal merupakan harta yang wajib dikeluarkan setiap tahun setelah memenuhi nishab, yang meliputi hasil dari perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, peternakan, harta yang ditemukan, serta emas dan perak serta hasil dari pekerjaan (profesi). Setiap jenis ini memiliki cara perhitungan yang berbeda. (Fatmawati et al., 2024)
- b. Zakat fitrah atau zakat badan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sekali dalam setahun

oleh setiap individu muslim yang sudah baligh untuk dirinya sendiri serta untuk setiap orang yang menjadi tanggungannya. Setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah tanpa membedakan antara strata sosial, kondisi ekonomi, atau usia. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib pada 1 Syawal juga diwajibkan untuk dikenakan zakat. Demikian pula, wanita yang dinikahi sebelum maghrib pada 1 Syawal juga harus dijadikan tanggung jawab suaminya untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan dan harus diselesaikan sebelum umat muslim melaksanakan shalat Idul Fitri. Jika zakat tersebut diserahkan setelah waktu yang ditentukan, maka statusnya bukan lagi zakat, melainkan menjadi sedekah biasa. Salah satu hadis yang menguatkan pernyataan ini berasal dari Ibnu ‘Umar RA, dia berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sho’ kurma/satu sha’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat Idul Fitri.” Muttafaqun ‘alaih (Azhar, 2017).

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Harta yang Wajib Dizakati

Berdasarkan informasi dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat delapan kategori individu yang layak mendapatkan zakat di antaranya:

- a. Fakir merupakan individu yang tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam Islam, fakir termasuk satu dari kelompok yang berhak menerima zakat, karena kebutuhannya sangat mendesak. Memberikan zakat kepada fakir bertujuan agar kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi dan membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi yang sangat berat. Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, bantuan bagi fakir juga bisa dilakukan melalui program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. (Asnaf et al., n.d.)
- b. Miskin, golongan miskin atau masākīn adalah salah satu penerima zakat yang masih memiliki sedikit penghasilan, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dengan cukup. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat kepada golongan miskin bukan hanya bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tetapi juga cara untuk membantu mereka berkembang secara ekonomi agar bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Berdasarkan beberapa penelitian, cara mengelola zakat secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan dalam membangun usaha kecil. (Ismi & Pratama, 2022)

- c. Hamba sahaya merupakan individu yang berada dalam kondisi kehilangan kebebasan pribadi atau berada di bawah keterikatan tertentu, seperti perbudakan. Dalam ketentuan zakat, kelompok ini termasuk pihak yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk membebaskan dan memerdekakan mereka dari keadaan keterbelengguan tersebut. (24/Menkes/2022, 2022)
- d. Gharim, yang berhak memperoleh zakat adalah Gharimun yaitu individu yang memiliki utang, gharimin ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya. Para ulama Rahimullah telah membagi utang menjadi dua bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan. Seorang gharimin yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. (Firdaningsih et al., 2019)
- e. Muallaf, adalah golongan orang yang baru masuk Islam atau yang imannya masih lemah sehingga perlu dikuatkan melalui dukungan moral dan material. Zakat diberikan kepada muallaf sebagai bentuk ta'lif al-qulūb (melunakkan hati), agar mereka merasa diterima dalam komunitas Muslim dan semakin mantap dalam keyakinan. Dalam praktik modern, zakat untuk muallaf tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan usaha dan bantuan modal agar mereka mandiri (Ismiyati et al., 2024)
- f. Fii Sabilillah, golongan “sabilillah” (di jalan Allah), adalah golongan yang berhak menerima zakat. Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah (Firdaningsih et al., 2019)
- g. Ibnu Sabil, secara harfiah diartikan sebagai “anak jalanan” atau lebih tepatnya “musafir yang kehabisan bekal di jalan”. Dalam konteks zakat, golongan ini mencakup setiap muslim yang sedang bepergian (bukan untuk tujuan yang buruk) dan telah kehabisan uang atau persediaan yang diperlukan untuk meneruskan perjalanan mereka. (Setiawan et al., 2020)
- h. Amil, adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan dan edukasi masyarakat. Dalam Islam, amil berhak menerima sebagian zakat sebagai kompensasi atas tugas dan tanggung jawab mereka. Amil memainkan peran penting dalam memastikan distribusi zakat berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran. Di era modern, lembaga amil seperti BAZNAS dan LAZ berfungsi tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mengembangkan program zakat produktif dan kewirausahaan sosial. (Friantoro et al., 2023)

6. Harta yang Wajib Dizakati

- a. Zakat gaji, adalah kewajiban zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh individu dari pekerjaan atau profesi mereka. Dalam ajaran Islam, zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dan merupakan tanggung jawab bagi setiap Muslim yang mampu. Penghitungan zakat gaji dilakukan dengan mengambil persentase tertentu dari penghasilan yang telah memenuhi syarat nisab dan dimiliki selama satu tahun hijriyah. Dana zakat ini kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti orang-orang miskin dan anak yatim, sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat rasa saling peduli di kalangan masyarakat Muslim.
- b. Zakat emas dan perak, serta zakat untuk logam mulia lainnya adalah jenis zakat yang diperlukan bagi emas, perak, dan logam mulia yang telah mencapai batas nisab dan sudah berusia satu tahun. Dasar hukum mengenai kewajiban membayar zakat atas emas terdapat dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 34.
- c. Zakat hewan ternak adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan atas hewan ternak yang dimiliki, seperti unta, kerbau, sapi, kambing, dan domba. Zakat Hasil Ternak, yang termasuk dalam Zakat Maal, mencakup hasil dari usaha peternakan, baik hewan besar seperti sapi dan unta, hewan sedang seperti kambing dan domba, maupun hewan kecil seperti unggas dan lainnya. (Azhar, 2017).

7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Zakat adalah cara untuk memindahkan harta dari orang kaya ke orang miskin, sehingga membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pembahasan tentang ekonomi sosial Islam, larangan riba dan kewajiban membayar zakat selalu dibahas. Zakat bukan hanya salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, tetapi juga memiliki makna filosofis yang lebih luas. Dengan zakat, masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, karena zakat mendorong rasa saling peduli dan harmonis dalam masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting untuk memberi motivasi dan dorongan agar mereka bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat. (Jacob, Kamal, et al., 2024)

8. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penguatan ekonomi masyarakat merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau kelompok dalam mengurus sumber daya ekonomi mereka sendiri, sehingga mereka bisa ikut aktif dalam pembangunan, meningkatkan hasil kerja, dan memperbaiki kualitas hidup. (Mere, 2023)

Berikut prinsip-prinsip yang sebaiknya ada dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat:

- a. Artispasi aktif masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai objek bantuan, tetapi dapat menjadi subjek aktif yang mengambil keputusan dan terlibat dalam pelaksanaan. (Larashati, 2020)
- b. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemampuan melalui pelatihan, bimbingan, dan pendampingan agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memulai dan mengelola usaha atau kegiatan ekonomi. (Yuniarsih & Risdayah, 2023)
- c. Pemanfaatan profesi lokal dan berkelanjutan, program pemberdayaan yang efektif memanfaatkan potensi lokal (sumber daya alam, kearifan lokal, keahlian masyarakat) dan mempertimbangkan keberlanjutan. (Pradono et al., 2016)

KESIMPULAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan sangat penting karena mencakup ibadah kepada Allah (SWT) dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Tujuan membayar zakat bukan hanya untuk membersihkan harta dan jiwa pembayarnya, tetapi juga untuk mengembangkan kepribadian yang peduli, dermawan, dan saleh. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai alat spiritual yang memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan dan menanamkan nilai-nilai ketulusan dan ketaatan dalam kehidupan beragama..

Zakat memainkan peran strategis dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Dengan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan solidaritas sosial dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, zakat dipandang bukan hanya sebagai kewajiban individu tetapi juga sebagai sistem sosial-ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

REFERENSI

24/Menkes/2022, P. R. N. (2022). No Title. *הענינים. 7אדר*. 7(8.5.2017), 2003–2005.

Al-Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh Al-Zakah*. Pustaka Nasional.

- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Asnaf, I., Dalam, Z., & Fiqih, K. (n.d.). *FIQIH KONTEMPORER (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat) A . PENDAHULUAN Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi , yaitu vertical (langsung kepada Allah) dan horizontal (interaksi dengan sesama manusia) . Zakat merupakan . 48–73.*
- Azhar, T. D. K. dan K. D. L. Al. (2017). *Panduan Amil Zakat*. 7. <http://alazharpeduli.com/profil>
- Baqi, M. F. A. (2017). *Al-Lu'lu' wal Marjan: Fima Ittafaqa 'Alaihi asy-Syaikhan al-Bukhari wa Muslim (Permata dan Marjan: Hadis-hadis yang Disepakati oleh Dua Syekh, Al-Bukhari dan Muslim)*.
- Baznas. (2015). *TUJUAN, HIKMAH DAN KEUTAMAAN ZAKAT*. <https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/>
- Chaerunnisa, R., Azizah Muchlis, N., & Nur Eliza, W. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, 2(3063–8321), 233–242.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(47), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M. . (2024). *Hukum Zakat & Wakaf* (Amirah Ulinnuha & S. Khroriyati (eds.)). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RrglEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:0LExOindo2AJ:scholar.google.com/&ots=O1p8PQbvb4&sig=VIYFJNKQcWQijsVEaRafV1AXI1o&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>
- Firdaningsih, F., Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>
- Friantoro, D., Jatnika, M. D., Andani, L., Mutmainah, L., & Rahmat, B. Z. (2023). Introduction Zakat is an obligation upon all able Muslims because it ' s included to Five Pillars of Islam . Paying zakat is a must for a Muslim who meets the necessary criteria of wealth . The. *Asy-Syari'ah*, 24(2). <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.23067>
- Iin Mutmainnah. (2020). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).
- Ismi, & Pratama, A. A. N. (2022). Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3301–3309. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6501>
- Ismiyati, Hasan Mukmin, & Khairullah. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Melalui Dana Sosial Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–143. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16239](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16239)

- Iyah, J. U. Z., Perbandingan, S., & Madzhab, E. (2022). *Al-Ahkam Al-Ahkam*. 4(1), 44–57.
- Jacob, J., Kamal, M., Natsir, I., Ferly, B., Khairun, U., Khairun, U., Tinggi, S., Islam, A., Asy, I., Pekanbaru, S., & Ekonomi, P. (2024). *Masyarakat Di Indonesia*. 08(02), 1–14.
- Jacob, J., Khotib, M., Kamal, M., Semmawi, R., & Syam, F. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 1204–1214. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.115>
- Larashati, B. N. (2020). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Organik Di Kampung Pinggirejo Kota Magelang*. 1995, 1–23.
- Mere, K. (2023). *PENGENTASKAN KEMISKINAN*. 4(4), 8273–8277.
- Penelitian, J., & Pendidikan, I. (2025). *Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review*. 4, 341–354.
- Pradono, P., Faisal, B., Adriani, Y., Rikeu, R., & Fajriasanti, R. (2016). Towards model of community economic empowerment through tourism activities in Bogor Regency, West Java, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(6Special Issue), 46–49.
- Rodhiyana, M., Munajah, N., & Yasin, H. (2025). *Zakat and Mental Health : A Reflection on Islamic Values in Modern Life*. 10(3), 17–25.
- Salam, S., Ningsih, F., Amiruddin, K., & Lutfi, M. (n.d.). *Zakat and Waqf Institutions in Empowering the Muslim Community 's Economy : Strategic Review and Challenges*. 1–11.
- Setiawan, A., Putra, T. W., & Hariyadi, R. (2020). Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 178–196. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4255>
- Syafitri, M., Lestari, N., Tishwanah, N., Silviyah, N., & Latifah, F. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1, 1–10. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.228>
- Yuniarsih, Y., & Risdayah, E. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(3), 337–356. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i3.24238>
- Zamzam, A. (2020). Hukum zakat dalam Al-Qur'an dan Hadis: Kajian normatif dan historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.